



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik [xxxxxx](#), sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2023 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1674051022023007 tertanggal 13 Februari 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 17 Januari 2024;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan pernikahan, akan tetapi sejak 17 Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena;

Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul kepala dan menampar muka Penggugat karena Penggugat sedang bertengkar dengan orangtua Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 Januari 2024 dikarenakan Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar muka Penggugat karena orangtua Tergugat mengatakan Penggugat bermalas-malasan hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga membuat Penggugat diantar pulang dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap menetap di rumah orang tua Tergugat

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang selama 1 tahun sejak 16 Januari 2024 selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor 400/02/KEL.SM/2025 tanggal 13 Januari 20125 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 1674051022023007 tertanggal 13 Februari 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxxx, umur 51, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan Video Call melalui Whatapp saat Penggugat dan Tergugat cekcok;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga, dan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul kepala Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya yang disebabkan karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui Videocall;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga, dan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul kepala Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya yang disebabkan karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang yang hingga kini terhitung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2023;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : "menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ *Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara perceraian Hakim juga perlu memperhatikan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Tergugat telah melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat dan diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	<u>22.000,00</u>

J u m l a h : Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)